



# **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

## **KECAMATAN PASIR PENYU**

Jalan Nila Pahlawan No. 01 telp. 0769 – 41059  
**AIR MOLEK**

---

### **KEPUTUSAN CAMAT PASIR PENYU**

NOMOR : 35 TAHUN 2021

### **TENTANG**

### **ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN PASIR PENYU PERIODE 2021-2023**

### **CAMAT PASIR PENYU**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat perlengkapan Forum Anak Kecamatan Pasir Penyus yang terdiri dari Pembina, Pendamping, Fasilitator Forum Anak dan Pengurus Forum Anak yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Pasir Penyus tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Pasir Penyus Periode 2021-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PASIR PENYU TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN PASIR PENYU PERIODE 2021-2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Pasir Penyu, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina  
Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Kecamatan Pasir Penyu;
  - b. Pendamping  
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Pasir Penyu;
  - c. Fasilitator Forum Anak Kecamatan Pasir Penyu  
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kecamatan Pasir Penyu;
  - d. Pengurus Forum Anak Kecamatan Pasir Penyu  
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan Pasir Penyu;
- KETIGA : Keputusan Camat Pasir Penyu tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Pasir Penyu Periode 2021-2023 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2023.

Ditetapkan di Air Molek  
pada tanggal 20 Mei 2021



**CAMAT PASIR PENYU**

**BAMBANG INDRAMAWAN, SSTP.MSP**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820424 200112 1 003

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hulu c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASIR  
PENYU TENTANG ALAT  
KELENGKAPAN FORUM ANAK  
KECAMATAN PASIR PENYU  
PERIODE 2021-2023

NOMOR : 35 TAHUN 2021  
TANGGAL : 20 MEI 2021

**ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN PASIR PENYU  
PERIODE 2021-2023**

NO	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/SEKOLAH/ORGANISASI
1	<b>Pembina</b>	Camat Pasir Penyu	Pemerintah Kecamatan Pasir Penyu
		Sekretaris Kecamatan Pasir Penyu	
2	<b>Pendamping</b>	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Kecamatan Pasir Penyu
3	<b>Fasilitator Forum Anak</b>	Roy Intan Afringe	Fasilitator Forum Anak
		Dhinda Febylia Zulfani	Fasilitator Forum Anak
4	<b>Pengurus Forum Anak</b>		
	Ketua	Husnul Hikmah	SMA Negeri 1 Pasir Penyu
	Wakil Ketua	Amanda Devina	SMA Negeri 1 Pasir Penyu
	Sekretaris	Kanaya Yukita Derindra	SMA Negeri 1 Pasir Penyu
	a) Devisi Sosialisasi Hak Anak		
	Koordinator	Ikka Dwi Riyanda	SMA Negeri 1 Pasir Penyu
	Anggota	Anggita	SMK Negeri 1 Pasir Penyu
		Diva Aprillia Hadi	SMK Negeri 1 Pasir Penyu
	b) Devisi Hubungan Antar Lembaga		
	Koordinator	Vania Nelsa Jovita	SMK Negeri 1 Pasir Penyu
	Anggota	Pika Apriani	SMK Negeri 1 Pasir Penyu
		Revalina Fara Dilla	SMP Negeri 1 Pasir Penyu
	c) Devisi Kerohanian dan Kebudayaan		
	Koordinator	Della Indriani	SMK Negeri 1 Pasir Penyu
	Anggota	Rani Amelia	SMA Negeri 1 Pasir Penyu
		Nurfadia Arlis	MA Nurul Falah
	d) Devisi Potensi Hak Anak		
	Koordinator	Melati Dwi Nurul Aini	SMA Negeri 1 Pasir Penyu
	Anggota	Susila Wati	SMP Muhammadiyah Pasir Penyu



**CAMAT PASIR PENYU**

**BAMBANG INDRAMAWAN, SSTP.MSP**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820424 200112 1 003